

TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU TERKAIT PEMILU DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Kpt 35 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU TERKAIT PEMILU DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

ABSTRAK: bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara pemilu melalui pembahasan dan evaluasi pengalaman teknis serta manajerial penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun akan menyelenggarakan Kegiatan Bedah Buku Terkait Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 4 Agustus 2026;

bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Terkait Pemilu dan Pemilihan Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Terkait Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2026 diatur tentang:
Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Terkait Pemilu Dan Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 April 2026;

- Lampiran 2 hlm